



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA

Jl. Husein Sastranegara No. 153 Kota Tangerang Kode Pos 15124

KEPUTUSAN CAMAT BENDA

Nomor : 800/Kep.91 /Bnd/PAUD.170/2017

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL " AN-NADILA "**

CAMAT BENDA

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan PAUD AN-NADILA No. 003/PIP/KE-NAD/III/2017 Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Permohonan Izin PAUD Non Formal AN-NADILA.
- Menimbang :
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan di arahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlakul mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - Bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - Bahwa pemberian Izin serta pencabutan Izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Benda tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "AN-NADILA"
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Tangerang;
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor: 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 117;

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD);
6. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota (Perwal) Nomor: 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun 2016;
8. Peraturan Walikota (Perwal) Nomor: 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD AN-NADILA tgl 13 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN AN-NADILA
Nomor dan Tgl Akte Notaris : 1 (satu) .. 01 September 2016
Notaris : MUSTOPA, SH., M.Kn
Nama PAUD Non Formal : AN-NADILA
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Jl. Masjid Al-Muhajirin Kp. Rawa Baman RT 02/07 Kelurahan Jurumudi Baru, kecamatan Benda Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum **PERTAMA**, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum **PERTAMA**, Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud diktum **PERTAMA** ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Benda
Pada Tanggal : 31 Maret 2017



Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang